¹PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti**

I Wayan Wiryawan***

I Nyoman Mudana****

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Latar belakang dari skripsi ini adalah Perlindungan Rahasia Dagang yang hanya diberikan kepada pemilik rahasia dagang jika pemilik telah berusaha / mengupayakan merahasiakan informasinya secara layak. Keadaan yang dapat dikatakan sebagai upaya yang layak tidak dijelaskan sehingga menimbulkan masalah hukum dalam secara rinci, penegakkan hukum pelanggaran rahasia dagang, terutama mengenai masalah yang dirumuskan seperti yang pertama upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk dapat dikatagorikan bahwa pemilik telah berupaya merahasiakan informasinya, kedua bagaimana penyelesaian pelanggaran rahasia dagang menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Untuk menjawab permasalahan diatas tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik/perusahaan dapat dikatagorikan sudah/telah mengupayakan merahasiakan rahasianya tergantung dari situasi, kondisi, dan tempatnya dalam menyampaikan informasi bersifat rahasia. Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran rahasia dagang dapat melalui dua (2) jalur, yaitu jalur

^{*}Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi,

^{**}Ni nyoman dalem andi yusianti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondesi : omingusy@gmail.com

^{***}Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

^{****}I Nyoman Mudana, SH., MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dengan diajukan ke pengadilan negeri sedangkan jika memilih jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Kata Kunci : HAKI, Rahasia Dagang, Upaya Layak, Perlindungan, Informasi Rahasia

ABSTRACT

This paper is titled Trade Secrets Protection Procedures Concerning Information Leaked By Employees According To Act (UU) No. 30 Of 2000 About Trade Secret . The background of this paper is that Trade Secret Protection shall only be granted to the trade secret holder if the holder has sought / attempted reasonable steps to keep the information secret. The definition of reasonable steps is not described in detail thus raising legal issues in enforcing the law during a trade secret breach, especially on formulated issued such as the first issue being what are the reasonable steps that must be taken by the trade secret holder to be categorized as having attempted to keep the information secret, and the second issue being how to resolve a trade secret breach according to Act No. 30 of 2000 About Trade Secret. The research method used in this paper to answer the above issues was the normative juridical method. conclusion of this research were that the owner/ company is categorized as having taken the reasonable steps to keep the information secret depending on the circumstances, conditions, and place in conveying confidential information. The dispute resolution of the trade secret breach can be done through litigation and non-litigation path. The litigation path is done through The District Court whereas the non-litigation path is done through mediation, negotiation, and conciliation.

Keywords: Intelectual Property Rights Law, Trade Secrets, Reasonable Steps, Protection, Confidential Information

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh. Daya saing semacam itu dikenal dalam sistem haki. Haki sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Haki adalah hak ekslusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya.

Haki pada intinya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang pertama disebut hak cipta dan kedua di sebut Hak Kekayaan Industri. Rahasia dagang merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan industri. Rahasia dagang diatur dalam UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Dalam perlindungan terhadap rahasia dagang dalam dunia perdagangan sangat penting karena rahasia dagang sifatnya sangat menguntungkan bagi pemilik sendiri.Perlindungan rahasia dagang lebih fleksibel dibandingkan dalam sistem hukum Paten karena rahasia dagang tidak terkait syarat – syarat formal. Sedangkan sistem hukum paten memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan.

Batasan pengertian rahasia dagang secara normative dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang.²

²Ok. Saidin.2015, *Haki : Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, h 556.

Dalam sudut pandang hukum, pelanggaran terhadap Rahasia Dagang akan sangat merugikan para pemilik hak. Menjaga kerahasiaanya pemilik rahasia dagang mempunyai hak yaitu yang pertama menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, dan kedua memberikan Lisensi Rahasia Dagang atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Jadi untuk menjaga kerahasiaanya pemilik sebelum merekrut pekerja/buruh haruslah membuat perjanjian dengan menggunakan klausula – klausula yang isinya pekerja tidak diperbolehkan untuk membocorkan informasi yang telah diberikan oleh pemilik kepada pekerja selama masih bekerja maupun nanti pada saat telah selesai bekerja diperusahaannya. Unsur – undur dsri pengertian Rahasia Dagang diatas adalah merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umu, informasi meliputi bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik sendiri.

UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, di Indonesia juga diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat terhindar dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan, tetapi di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang masih belum jelas pengaturannya.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, terkait dengan hal – hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFORMASI OLEH PEKERJA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG".

1.2 Tujuan

- Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami bentuk pengaturan perlindungan hukum Rahasia Dagang.
- 2. untuk memperoleh gambaran mengenai akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan hukum rahasia dagang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui dalam penulisan suatu karya ilmiah, salah satu komponen penentu sebagai syarat adalah metode penelitian. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.³ Dalam pembahasan permasalahan terhadap materi penulisan ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan Perlindungan Hukum HAKI Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Upaya dalam penyampaian informasi

Dalam dunia usaha sebagai pemilik rahasia dagang/perusahaan haruslah memiliki upaya agar informasi yang bersifat rahasia tidak mudah dibocorkan oleh pekerja. Dengan merekrut pekerja/buruh pemilik perusahaan semestinya sebelum memberikan informasinya harus membuat perjanjian yang diberi klausula – klausula yang berisi agar pekerja/buruh tidak membocorkan informasi perusahaan.

³Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, h.1

Rasaid mengatakan, upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan putusan hakim.⁴

Pasal 1 angka 1 dalam UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mencantumkan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dakam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang.

Pemilik Rahasia Dagang/perusahaan sangat wajib melindungi informasinya yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, dimana pemilik tersebut harus mempunyai pula upaya dalam menyampaiakan informasinya kepada pekerja/buruh. Penyampaian informasi yang dimaksud disini adalah penyampaian yang layak dan patut seperti di dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 3 yaitu:

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh oihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

⁴ I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, h.200

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaanya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah – langkah yang layak dan patut.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga rahasia dagang perusahaan adalah hubungan antara majikan dan pegawai.⁵

Tetapi didalam Pasal ini tidak dicantumkan layak dan patut itu seperti apa, jadi layak dan patut yang dbisa dikatakan bahwa pemilik rahasia dagang dapat dikatagorikan telah berupaya merahasiakan informasinya adalah dengan memilih tempat yang layak, tempat yang dimaksud adalah pemilik layak yang rahasia dagang memberitahukan informasinya kepada pekerja memilih tempat di ruangan tertutup atau ruangan rahasia contohnya, di dalam ruangan yang berisi "hanya karyawan yang boleh masuk" jika informasi tersebut di berikan di luar ruangan maka informasi tersebut tidak dikatakan bersifat rahasia meski pemilik rahasia dagang sudah memberitahukan jika informasi tersebut rahasia, berarti pemilik tidak mempunyai upaya untuk memberikan informasinya tersebut, dan saat memberikan informasi berupa dokumen kepada pekerja, dokumen tersebut dituliskan bahwa dikumen ini rahasia.

2.2. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Dalam Pembocoran Rahasia Dagang Oleh Pekerja

Dalam globalisasi saat ini banyak usaha yang memajukan teknologi dan informasi yang bernilai guna dan jual tinggi hanya saja sangat rawan karena adanya penjiplakan, pencurian dan penyalah

⁵ Tim Lidsney BA dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual suatu penghantar*, PT Alumni, h.252

gunaan terhadap hasil karya manusia yang dapat memajukan ekonomi. Akibat kerugian perlu adanya upaya menyeimbangkan keadaan kearah sebelumnya tetapi tidak bisa dilakukan dengan cara hakim sendiri, maka dari itu peru adanya pengaturan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa. Karena itu sanghat diperlukan undang – undang hak kekayaan intelektual yang merupakan instrument hukum guna memberikan perlindungan hukum atas kreatifitas yang sangat menguntungkan. H.S. Kartadjoemena menyatakan GATT adalah sebagai forum penyelesaian sengketa sebagai suatu forum internasional yang merupakan instrument untuk menangani masalah perdagangan dunia.⁶

Terdapat 2 (dua) jalur yang dapat dipakai untuk menyelesaian sengketa Rahasia Dagang yaitu: Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah proses gugatatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Dalam hubungannya jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa sangat di perlukan untuk pemilik rahasia dagang dalam penggugat pekerja jika terjadi pembocoran dalam rahasia dagang tersebut.

Dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 11 Bab VI tentang Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

> (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan

⁶ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, h.4

⁷Adi Sulistyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbit dan Pencetakan UNS Press, h.133

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Iswahjudi A. Karim yang dikutip oleh Rachmadi Usman dalam bukunya, perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan arbitrase :

Mediasi.

- 1. Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar harus diajukan gugatan, tidak bisa langsung dieksekusi.
- 2. Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan

Litigasi/Arbitrase

- 1. jika putusan tidak dilaksanakan dapat diminta eksekusi ke pengadilan.
- 2. Hakim/arbitrase yang membuat putusan⁸

Jadi berdasarkan Pasal 11 dapat dipahami. Pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak menggugat jika terjadi suatu pembocoran informasi mengenai rahasia dagang yang dimiliki. Gugatan itu sesuai dengan aturan Pasal 11 harus dilakukan melalui mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan tidak boleh dilakukan secara main

⁸Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Selanjutnya disebut Rachmadi Usman I., h.25

hakim sendiri harus dilakukan dengan gugatan. Hak untuk menggugat itu dapat timbul dari pemilik sendiri maupun dari si pemegang lisensi.

Jadi walaupun disini sudah diatur dalam undang – undang diatas masyarakat belum tentu mengetahui dan memahami persoalan hukum bagaimana cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan perlu pemahaman dalam bentuk sosialisasi.

Non litigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan banding, litigation (pengadilan), sebagaimana besar tugasnya adalah menyeselaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutif) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengekta dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (deklaratoir) misalnya; penetapan wali, penetapan anak angkat.⁹

Berkaitan dengan pentingnya penguasaan litigasi sebelum aplikasi non-litigasi adalah bahwa dari litigasilah celah – celah penyelesaian non-litigasi dapat ditemukan. Setelah melakukan langkah – langkah hukum melalui kepolisian, kejaksaan (dalam perkara pidana pidana), membuat gugatan, mengajukan gugatan (dalam perklara perdata) dengan segala biaya yang tidak ringan, sadarlah para pihak bahwa jika mereka berbicara baik – baik, menghitung posisi masing – masing, menghitung biaya litigasi, menghitung waktu litigasi maka

 $^{^9}$ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2009, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Udayana University Press, h.3

disadarilah penyelesaian nonlitigasi jika dapat ditemukan adalah jalan paling baik, paling cepat, paling murah.¹⁰

¹⁰*Ibid*,h.7

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pemilik Rahasia Dagang dapat dikatagorikan telah mengupayakan merahasiakan informasi rahasianya.
 Tergantung dari situasi, kondisi dan tempat dimana rahasia tersebut disampaikan
- 2. Dalam hal terjadinya sengketa pelanggaran Rahasia Dagang, maka proses penyelesaian dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah dengan mengajukan ke pengadilan negeri. Sedangakan jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

2. Saran

- 1. Kepada Pemilik Rahasia Dagang disarankan untuk lebih berhati – hati dalam menyampaikan informasinya untuk melindungi Rahasia Dagangnya yang dilindungi dan diharapkan juga kepada pemerintah untuk segera merevisi UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, sehingga peraturan mengenai Rahasia Dagang, Khususnya mengenai adanya upaya merahasiakan informasi pemilik rahasia dagang memperoleh peraturan yang lebih jelas.
- 2. Jika terjadi sengketa Rahasia Dagang sebaiknya Pemilik Rahasia Dagang memilih penyelesaian secara Non- Litigasi. Karena dapat dicapai dengan cepat dan murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Jakarta.
- Rahmad Usman, 2012, Mediasi di Pengadilan, Sinar Grafika.
- Adi Sulistyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia, Uns Press.
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung.
- Wiryawan I Wayan dan Artadi I Ketut, 2009, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilam*, Udayana University Press.
- Tim Lidsney, 2002, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Alumni.
- Udiana I Made, 2011, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press.
- Udiana I Made, 2015, Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press.

Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, Jakarta.